



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/4168 /2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SMP IT Madinah Aceh**

Lhoksukon, 28 Agustus 2023

Kepada Yth,
Kepala SMP IT Madinah Aceh
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP IT Madinah Aceh Nomor : 01 / SP / YADMNH / 2023 Tanggal 06 Juni 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Madinah Aceh Kecamatan Lhoksukon
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Pendirian Sekolah Baru

Nama Sekolah : SMP IT Madinah Aceh
Tahun Pendirian : 2023
NPSN :
Dikelola Oleh : Yayasan Dayah Madinatuddiniyah Nurul Hikmah
Alamat : Jalan Cot Girek, KM. 7 Gampong Grong – Grong Kecamatan Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan di cabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari .
4. Demikianlah Surat Izin Pendirian Sekolah Baru ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Lhoksukon
4. Arsip.